

ABSTRAK
PERILAKU HUKUM MASYARAKAT BATAK TOBA
DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH
(DI KAWASAN PTPN II DELI SERDANG)

OLEH
GOZALI MARBUN
NPM : 09.840.0118

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Pendaftaran tanah merupakan salah satu hal pokok yang seharusnya mendapat perhatian maksimal dari pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi sengketa tanah, dan sebahagian besar diantaranya berhubungan dengan pendaftaran tanah. Kalau ditinjau dari segi perundang-undangan, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan perintah Undang-Undang ini, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Menurut perintah Undang-Undang ini, seluruh tanah Republik Indonesia harus didaftarkan. Namun sejak Undang-Undang ini berlaku sampai saat ini, pendaftaran tanah belum terlaksana secara keseluruhan di Indonesia.

Batak Toba sebagai salah satu suku yang ada di Kabupaten Deliserdang, selama ini menjadi symbol atas pelaku penguasaan tanah, yang melanggar Undang-Undang.

Untuk mengetahui penyebab tidak terlaksananya perintah Undang-Undang ini, maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti langsung permasalahan ini ke lapangan. PTPN II Deliserdang menjadi pilihan penulis sebagai daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kabupaten Deliserdang mengenai pendaftaran tanah dan hambatan-hambatan yang dihadapi mereka dalam mendaftarkan tanahnya Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Data yang digunakan adalah data dokumen-dokumen resmi, pendapat para sarjana, artikel-artikel dan sebagainya. Untuk memperoleh data primer, dilakukan juga jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke Kantor PTPN II Deliserdang dan sebahagian masyarakat Kebun Limau Mungkur yang dijadikan sebagai sampel. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah masih sangat minim. Kurangnya pemahaman ini secara langsung mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Selain itu, dari segi sosial ekonomi, masyarakat sebagian besar adalah petani yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf hidupnya sehingga belum pernah terpikir di benak mereka untuk mendaftarkan tanahnya.